



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 239/Pdt.G/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Perempuan, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I MADE SOMYA PUTRA, SH. dan NI LUH DESI SWANDARI, SH., para Advokat dari Kantor Hukum PANARAJON LEGAL SERVICE, beralamat kantor di Jalan Ratna Nomor 29 A Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N :

TERGUGAT, laki-laki, Umur 31 Tahun, Agama Katholik, bertempat tinggal di Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I MADE ADI SERAYA, SH.MH. dan I KOMANG DARMAYASA, SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2015 Nomor 08/SK/PDT/VI/2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 30 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 2 April 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari alat-alat bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Maret 2015 dibawah register perkara Nomor 239/Pdt .G/2015/PN Dps, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Katholik pada tanggal 28 Mei 2008 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Frederikus Dhay, SVD bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 190/K/2008, tertanggal 28 Nopember 2008 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Gianyar, 8 Desember 2008 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1754/Ist.DT/2009, tertanggal 24 Juni 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-taki, Tempat/Tanggal lahir: Gianyar, 13 April 2012 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24891/IST/2012, tertanggal 20 Desember 2012 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjaan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya rasa tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat terutama pada saat Penggugat sakit, selama ini Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat yang membiayai semua kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat maupun kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Selain itu, percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan oleh Pihak Ketiga. Sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi menetap dan hidup bersama Tergugat untuk meneruskan dan membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal 3 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada pertengahan bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran/percek-cokan keras, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sendirian dari rumah Penggugat dengan Tergugat di Kota Denpasar, untuk selanjutnya memilih tinggal di rumah Kos-kosan yang beralamat di Denpasar. Dan selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan natkah lahir dan bathin;
7. Bahwa semenjak itu sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar Penggugat tidak lagi hidup bersama Tergugat dan/atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang, sementara itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih tetap berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat, dimana anak-anak sering diajak oleh Penggugat maupun Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami ternyata tidak lagi dapat menjadi sosok kepala rumah tangga yang ideal dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha membina dan menyadarkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya agar bisa rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, malahan tingkah laku Tergugat semakin menjadi-jadi dimana hal ini membuat Penggugat semakin tertekan dan menderita sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Denpasar;
9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yaitu, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;

10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Katholik pada tanggal 28 Mei 2008 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Frederikus Dhay, SVD bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 190/K/2008, tertanggal 28 Nopember 2008 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 19 f PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang masih memerlukan kasih-sayang, perhatian, perawatan, pengasuhan dan pengawasan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyerahkan Pengasuhan dan Pengawasan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat dengan Tergugat sampai ia dewasa nanti;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 5 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Katholik pada tanggal 28 Mei 2008 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Frederikus Dhay, SVD bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 190/K/2008, tertanggal 28 Nopember 2008 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar putus karena PERCERAIAN;
3. Menetapkan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa nanti;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang hadir menghadap dipersidangan diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 ditempuh dengan prosedur Majelis dengan menunjuk I PUTU GEDE HARIYADI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa ternyata mediasi yang dilakukan telah gagal menghasilkan suatu perdamaian diantara kedua belah pihak, hal mana sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tersebut dalam suratnya tanggal 30 April 2015 atas kenyataan mana pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; ---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan surat jawaban tertanggal 13 Mei 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat tanggal 26 Maret 2015, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini;
- 2 Bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Katolik pada tanggal 28 Mei 2008 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Rm. Frederikus Dhay, AVD bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 190/K/2008 tertanggal 28 November 2008 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa memang benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal 7 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Gianyar 8 Desember 2008, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1754/Ist.DT/2009, tertanggal 24 Juni 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Gianyar 13 April 2012 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 24891/Ist/2012, tertanggal 20 Desember 2012 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Bahwa memang benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun selayaknya suami istri yang saling mencintai, sayang menyayangi dan kasih-mengasihi sebagaimana hakekat perkawinan menurut Hukum Agama Katolik yang menyebutkan Perkawinan adalah “PERSEKUTUAN HIDUP ANTARA SEORANG PRIA DAN SEORANG WANITA - YANG TERJADI KARENA PERSETUJUAN PRIRADI - YANG TAK DAPAT DITARIK KEMBALI - DAN HARUS DIARAHKAN KEPADA SALING MENCINTAI SEBAGAI SUAMI ISTERI - DAN KEPADA PEMBANGUNAN KELUARGA - DAN OLEH KARENANYA MENUNTUT KESETIAAN YANG SEMPURNA - DAN TIDAK MUNGKIN DIBATALKAN LAGI OLEH SIAPAPUN, KECUALI OLEH KEMATIAN”;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan pada poin 4 yang pada pokoknya menyatakan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat justru kenyataan yang terjadi sebenarnya adalah sebaliknya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih sangat baik, setiap hari Penggugat dengan Tergugat bertemu, berkomunikasi, keluar bersama-sama untuk makan malam bersama anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, saling membantu satu sama lain, selayaknya hubungan suami istri yang sangat harmonis dan bahagia sehingga jauh dari kata ketidakcocokan;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan pada poin 5 yang menyatakan “factor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara tarus menerus adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak adanya rasa tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat terutama saat Penggugat sakit, selama ini Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat maupun kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Selain itu, percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan oleh Pihak Ketiga. Sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi menetap dan hidup bersama Tergugat ...”. Bahwa Tergugat menanggapinya sebagai berikut : -----

- Bahwa apa yang Penggugat sebutkan tersebut hanyalah karang-karangan belaka yang tidak terbukti kebenarannya, semua alasan yang Penggugat sebutkan hanyalah gambaran umum, dan tidak bisa Penggugat nyatakan secara spesifik karena pada dasarnya semua itu tidaklah pernah terjadi, jangankan bersikap tidak simpatik maupun tidak bertanggung jawab, hal-hal sepele pun sering Tergugat lakukan demi Penggugat, misalnya suatu hari Penggugat ketakutan karena ada ulat, saat itu juga Penggugat menghubungi Tergugat dan saat itu juga Penggugat langsung datang dan menyelesaikannya begitu juga hal-hal yang lain seperti memperbaiki pintu rusak dan sejenisnya;

Hal 9 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps



- Bahwa sangat mengada-ngada (mengarang belaka) jika Penggugat menuduh Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak bekerja karena fakta yang terjadi sebenarnya justru Tergugat menanggung biaya anak-anak, termasuk biaya sekolahnya sampai mengantar jemput anak ke sekolah Tergugat adalah seorang suami pekerja keras, sehingga Tergugat merasa sangat kecewa dengan tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bekerja, oleh karenanya perlu Tergugat sampaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tergugat lakukan selama ini walaupun Penggugat sebenarnya sudah mengetahuinya, yaitu :

- > Pernah Bekerja sebagai Panitia Bali 1 Asian Beach Games untuk sponsor Pertamina bagian produksi (Advertising) Tahun 2008;
- > Bekerja sebagai Teknisi Komputer Freelance tahun 2006- 2012;
- > Bekerja di CV. Magnum Solusion sebagai Marketing Freelance tahun 2008-2012;
- > Bekerja di Alphidio Advertising tahun 2008-2012;
- > Bekerja di Insan Prestasi School sebagai IT Freelance tahun 2012-2014;

- Bahwa Penggugat juga menyebutkan percekcoakan disebabkan oleh Pihak Ketiga, yang perlu dipertanyakan dalam hal ini “apakah pihak ketiga yang dimaksudkan dalam gugatan tersebut adalah orang ketiga (Pria Idaman Lain) dari pihak Penggugat? Karena dari pihak Tergugat tidak pernah memiliki orang ketiga (Wanita Idaman Lain) apalagi waktu yang Tergugat miliki hanya Tergugat gunakan untuk bekerja serta mengurus keluarga dan anak-anak. Jika benar pihak ketiga tersebut adalah dari pihak Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah ditolak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2249/K/1992 tanggal 22 Juni 1994 yang menyatakan “Pertengkaran karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat berhubungan dengan pihak ketiga, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975”;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan pada poin 6 fakta yang terjadi adalah pada pertengahan September 2014 Penggugat tanpa suatu sebab yang jelas meninggalkan Tergugat bersama dengan anak-anak di rumah (JI. Tukad Jinah I No. 5, Desa Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar) dan memilih tinggal di rumah Kos yang beralamat di JI. Akasia XVI No.9, Kota Denpasar namun walaupun sementara Penggugat tinggal terpisah, Penggugat dengan Tergugat tetap setiap hari bertemu, berkumpul bersama dengan anak-anak, keluar bersama-sama untuk makan malam maupun keperluan yang lainnya, mengantar jemput anak-anak seandainya ingin bersama ibunya (Pengguga) bercengkrama bersama-sama di Kos tersebut selayaknya hubungan suami istri yang harmonis dan tanpa ada perselisihan apapun;
8. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat sampaikan pada poin 7 dalil Gugatannya dan oleh karenanya Tergugat menolaknya dengan tegas, tidak benar telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat karena setiap hari Tergugat ke tempat Kos Penggugat, karena memang sampai saat ini komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat masih sangat baik. Tergugat setiap berada di Kos Penggugat juga bertindak selayaknya seorang suami, tidur-tiduran di tempat Kos tersebut juga bersama dengan anak-anak sehingga yang terjadi saat ini hanyalah pisah tempat tinggal saja, tidak pernah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat karena setiap hari selalu bertemu;
9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 8, 9, 10 dan 11 dapat Tergugat sampaikan bahwa :

Hal 11 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta-fakta yang terjadi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sangat baik, apalagi Penggugat dengan Tergugat setiap hari bertemu, bepergian bersama, saling tolong menolong, dan saling memperhatikan satu sama lain selayaknya hubungan suami istri yang harmonis dan bahagia apalagi Tergugat sangat ingin keluarga yang telah di bangun tetap berlangsung demi masa depan bersama dan juga anak-anak sehingga bertolak dari hal tersebut jelaslah alasan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b Jo. Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan dengan tidak terpenuhinya alasan tersebut maka Gugatan ini harus ditolak karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan sebagaimana tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi;
- Bahwa perlu Penggugat pahami, tidak ada perceraian dalam agama katolik. Artinya, gereja tidak mengakui perceraian suami-istri katolik di Pengadilan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) UU No I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian di pengadilan dianggap tidak sah oleh hukum katolik. Menurut hukum katolik, persekutuan perkawinan terjadi oleh dua pihak, yakni oleh suami dan isteri. Maka, tidak ada instansi atau siapapun yang akan dapat memutuskan persetujuan pribadi itu. Bahkan suami isteri itu sendiripun tidak dapat memutuskannya, sebab persekutuan itu dibangun atas dasar kehendak Tuhan sendiri. Dan Tuhanlah yang merestuinnya. Maka, pemutusan persekutuan perkawinan bisa dipandang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan kehidupan pribadi suami/isteri. Ini bisa berarti PEMBUNUHAN, karena pribadi itu dihancurkan;

- Bahwa secara teori satu-satunya cara untuk mengajukan cerai menurut hukum agama katolik adalah Istri katolik (Penggugat) harus memohon agar Paus di Roma berkenan menceraikannya dan suaminya (Tergugat) itupun mungkin jarang dikabulkan karena pada prinsipnya gereja katolik menentang setiap perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (et quo et bono);

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkuip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

Hal 13 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 190/K/2008 tanggal 28 Nopember 2008, diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1754/Ist.DT/2009 tanggal 24 Juni 2009, diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24891/IST/2012 tanggal 20 Desember 2012, diberi tanda P-3;
- 4 Foto copy print out SMS, diberi tanda P-4;
- 5 Foto copy print out Facebook, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotocopy surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu :

1 SAKSI 1 PENGGUGAT, memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Katedral pada tanggal 28 Mei 2008 karena saksi sebagai pengantar (driver) pada waktu mereka menikah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah salah satu keluarga dan selanjutnya mereka kost;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang guru sedangkan Tergugat sekarang pegawai swasta;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang pisah, dimana Penggugat tinggal ditempat kost sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian lagi sama Penggugat kemudian sama Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, tidak memberi nafkah, tidak ada perhatian dan kasih sayang dan ada orang ketiga (perempuan lain) dari Tergugat dan masalah ekonomi karena dulu pekerjaan Tergugat tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun, tetapi Penggugat tidak mau sedangkan Tergugat mau rujuk;
- Bahwa sikap Tergugat kepada Penggugat selama ini berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi, bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat nakal kemudian Tergugat menarik tangan anaknya sampai kesakitan;

Hal 15 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat biaya hidup selama ini dari Penggugat serta bantuan dari orangtua Penggugat dan pada waktu Penggugat sakit Tergugat tidak pernah merawatnya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah selama 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya masalah anak-anaknya;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat minggu yang lalu;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Tergugat, saksi menyarankan agar mau berubah dan rujuk kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertemu setiap hari;
- Bahwa pada saat proses perceraian Penggugat dan Tergugat pernah keluar bersama untuk makan malam;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita pada waktu Penggugat sakit dia juga merawat Penggugat;

2 **SAKSI 2 PENGGUGAT**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katedral Denpasar tanggal 28 Mei 2008 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab, tidak memberi nafkah dan perbedaan keyakinan karena dari awal perkawinan Tergugat tidak pernah membaptis Penggugat sedangkan anak-anaknya baru dibaptis bulan Maret 2015;
- Bahwa saksi sebagai adik teman curhat dari Penggugat yang menurut cerita Penggugat pada saat ada pembelajaran Penggugat dibuat patah hati oleh Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita lain, dan untuk biaya hidup dan biaya persalinan ditanggung oleh Penggugat disamping itu juga pada waktu Penggugat sakit Tergugat tidak pernah memperhatikannya dan sekarang Penggugat balik ke agama Hindu karena kakak saksi tidak mempunyai imam;
- Bahwa Penggugat tinggal di tempat kost sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orangtuanya secara bergantian dan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Penggugat yang antar jemput sekolah; -
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sebenarnya tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai tetapi keadaan sudah tidak memungkinkan, sehingga saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai; -
- Bahwa sikap Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat, terlebih pada waktu Penggugat sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Tergugat;

Hal 17 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah orangtua Penggugat di Klungkung;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, Tergugat mempunyai wanita lain;
 - Bahwa yang memberi nafkah anak-anaknya adalah Penggugat sedangkan biaya SPP anaknya dari Tergugat; Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan Penggugat jauh;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung, tetapi saksi mendengar dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah keluar makan malam selama proses persidangan hanya semata-mata demi anak-anaknya;
 - Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bagus;
 - Bahwa Penggugat pernah sakit dan sampai sekarang dalam tahap pengobatan, Penggugat dan bapak saksi yang membiayai dan merawatnya, sedangkan Tergugat tidak pernah merawat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap tetapi sekarang saksi tidak tahu;
 - Bahwa walaupun Tergugat sudah bekerja tetapi Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 - Bahwa saksi pernah melihat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat secara agama katolik;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat mengajukan surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 190/K/2008 tanggal 28 Nopember 2008, ditandai dengan produk T.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171020601090011 tanggal 14 Pebruari 2014, ditandai dengan produk T.2;
- 3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1754/Ist.DT/2009 tanggal 24 Juni 2009, ditandai dengan produk T.3;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24891/IST/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandai dengan produk T.4;
- 5 Print out BBM antara Penggugat dengan Tergugat, ditandai dengan produk T.5;
- 6 Print out BBM antara Penggugat dengan Tergugat, ditandai dengan produk.6;
- 7 Foto bersama antara Penggugat dengan Tergugat bersama anak-anaknya, ditandai dengan produk T.7;
- 8 Foto saat perayaan ulang tahun anak kedua Penggugat dengan Tergugat, ditandai dengan produk T.8;
- 9 Foto Penggugat dengan Tergugat bersama anak-anaknya saat menghadiri pernikahan, ditandai dengan produk T.9;
- 10 Foto Penggugat dengan Tergugat bersama anak, ditandai dengan produk T.10;
- 11 Foto Penggugat dengan Tergugat bersama anak-anak saat ke museum ogoh-ogoh, ditandai dengan produk T.11;
- 12 Foto waktu Penggugat sakit, ditandai dengan produk T.12;
- 13 Foto saat Penggugat tidur-tiduran di rumah Tergugat, ditandai dengan produk T.13;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata foto copy surat-surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir;

Hal 19 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ± 2 tahun karena saksi bertetangga di Jalan Waturenggong Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi saksi tidak tahu secara agama apa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada waktu saksi bertetangga sama seperti kehidupan orang berumah tangga pada umumnya dan juga saksi melihat Penggugat dan Tergugat keluar bersama-sama;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat di tempat kos masih komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar diluar kamar kos dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling bertegur sapa;
- Bahwa saksi bertetangga kos dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2012, dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Penggugat, sedandhngkan Tergugat pernah melihat karena Tergugat pernah main ketempat kos saksi;
- Bahwa yang lebih dulu keluar dari tempat kos adalah Tergugat sedangkan Penggugat masih tinggal ditempat kos sampai tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bercerita pada saksi kalau Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi Tergugat tidak pernah cerita apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat cekcok, saksi melihat kalau mereka bersama-sama;
- Bahwa dulu pekerjaan Penggugat sebagai tenaga pengajar sedangkan Tergugat sebagai teknisi computer di salah satu sekolah dan saat ini Tergugat bekerja di Rentokil;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat dan Penggugat pisah rumah
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja anak-anak diajak Tergugat, dan Tergugat yang antar jemput anak-anaknya sekolah;
- Bahwa saksi bertetangga kos dengan Tergugat dan Penggugat dari tahun 2010 sampai 2015;
- Bahwa setiap hari saksi kalau kuliah pagi dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita sedangkan kalau kuliah sore dari jam 14.00 wita sampai jam 17.00 wita;
- Bahwa saksi sudah tinggal ditempat kos tersebut sejak awal tahun 2015, sedangkan Tergugat sudah lebih dulu pindah;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat kerjanya pagi sebagai pengajar, anaknya masih kecil-kecil kadang Tergugat dirumah bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi dari tempat kos dan kembali kerumah orangtuanya, tetapi menurut cerita Tergugat, dia pergi dari tempat kos karena disuruh keluar oleh Penggugat;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 21 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ± 2 tahun karena saksi bertetangga di Jalan Waturenggong Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi saksi tidak tahu secara agama apa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada waktu saksi bertetangga sama seperti kehidupan orang berumah tangga pada umumnya dan juga saksi melihat Penggugat dan Tergugat keluar bersama-sama;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat di tempat kos masih komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar diluar kamar kos dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling bertegur sapa;
- Bahwa saksi bertetangga kos dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2012, dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Penggugat, sedangkan Tergugat pernah melihat karena Tergugat pernah main ketempat kos saksi;
- Bahwa yang lebih dulu keluar dari tempat kos adalah Tergugat sedangkan Penggugat masih tinggal ditempat kos sampai tahun 2014;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita pada saksi kalau Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi Tergugat tidak pernah cerita apa penyebabnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 2015 saksi tidak tahu apakah hubungan Tergugat dan Penggugat masih baik, dan sekarang saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat, saksi hanya mendengar mereka pisah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat cekcok, saksi melihat kalau mereka bersama-sama;
- Bahwa dulu pekerjaan Penggugat sebagai tenaga pengajar sedangkan Tergugat sebagai teknisi computer di salah satu sekolah dan saat ini Tergugat bekerja di Rentokil;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat dan Penggugat pisah rumah;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja anak-anak diajak Tergugat, dan Tergugat yang antar jemput anak-anaknya sekolah;
- Bahwa saksi bertetangga kos dengan Tergugat dan Penggugat dari tahun 2010 sampai 2015;
- Bahwa setiap hari saksi kalau kuliah pagi dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita sedangkan kalau kuliah sore dari jam 14.00 wita sampai jam 17.00 wita;
- Bahwa saksi sudah tinggal ditempat kos tersebut sejak awal tahun 2015, sedangkan Tergugat sudah lebih dulu pindah;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat kerjanya pagi sebagai pengajar, anaknya masih kecil-kecil kadang Tergugat dirumah bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi dari tempat kos dan kembali kerumah orangtuanya, tetapi menurut cerita Tergugat, dia pergi dari tempat kos karena disuruh keluar oleh Penggugat;

Hal 23 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan terakhirnya masing-masing tanggal 6 Agustus 2015, dan selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana yang secara lengkap termuat atau tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal yang ada relevansinya, telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa kecuali yang diakuinya baik secara tegas maupun diam-diam, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat yang oleh karenanya Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas sangkalannya tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk T.1 sampai dengan T.13 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatannya, Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, tuntutan mana didasarkan pada alasan atau dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan perselisihan yang antara lain disebabkan karena adanya perbedaan agama;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat yang bersifat akumulatif, yaitu selain dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan calon suami-istri yang bersangkutan, juga harus dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan atau kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 dan T.1 yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik, yaitu di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar dan dihadapan pemuka agama Katholik bernama Rm. Frederikus Dhay, SVD., perkawinan mana kemudian didaftar dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dibawah daftar Perkawinan No. 190/K/2008, tanggal 28 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa karena surat bukti bertanda P.1 dan T.1 tersebut adalah akta otentik yang bernilai bukti yang sempurna dan lagi tidak terdapat bukti lain yang menyatakan sebaliknya, maka telah cukup terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana terurai di atas,

Hal 25 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apakah petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat a quo dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum atau tidak, hal mana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan bagi suatu perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan bagi tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan a quo putus karena perceraian; Menimbang, bahwa sesuai dan bertitik tolak dari gugatannya, Penggugat yang menuntut agar menuntut perkawinannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan atau dalil karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, alasan mana merujuk pada dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dengan demikian, secara formal dan normatif, gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah selain disebabkan oleh karena Tergugat selaku suami tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan a quo, juga karena antara Penggugat dengan Tergugat berbeda keyakinan atau agama, dimana Penggugat menganut agama Hindu sedangkan Tergugat menganut agama Katholik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah semata-mata atas keterangan Penggugat sendiri, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat mengetahui hal tersebut adalah berdasarkan keterangan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat sama-sama menerangkan pula bahwa meskipun status Penggugat dengan Tergugat terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan semula tinggal di tempat yang sama, in casu di rumah kost, akan tetapi kemudian kenyataannya keduanya telah berdiam di tempat tinggal yang berbeda, yaitu Penggugat dengan anak-anaknya tetap tinggal di rumah kost tersebut, sedangkan Tergugat telah pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;

Hal 27 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dalil-dalil yang terurai dalam jawab-jinawab kedua belah pihak, meskipun Tergugat masih bebas sesekali datang ke rumah kost tempat tinggal Penggugat dengan anak-anaknya, hal mana menurut Penggugat adalah untuk kepentingan Tergugat mengunjungi dan demi kepentingan terbaik anak-anaknya, akan tetapi terhadap kenyataan dan senyatanya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suatu rumah tangga berdasarkan perkawinan yang sah, terhadap kenyataan mana Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu secara kausal adalah karena adanya perselisihan dan percekocokan yang terwujud dalam sikap atau perilaku saling berdiam diri serta yang satu menyingkir dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa perilaku yang demikian jelas tidaklah mereprentasikan suatu perkwinan yang harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan ideal yang dikehendaki oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat, yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Katholik, sedang kenyataannya Penggugat dengan Tergugat tetap menganut agama yang berbeda, in casu Penggugat beragama Hindu sedangkan Tergugat beragama Katholik;

Menimbang, bahwa kenyataan sebagaimana dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang juga tidak disangkal dan dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, yaitu bahwa meskipun Penggugat telah menundukkan diri untuk mengikuti Tergugat seutuhnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak telah bertindak sebagai imam yang baik bagi Penggugat dalam konteks untuk berupaya agar Penggugat dibabtis dan menganut agama Katholik sebagaimana agama yang dianut oleh Tergugat. Bahwa hal tersebut membuktikan bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat yang semula beragama Hindu akan tetapi agar perkawinan dapat terlaksana menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Penggugat telah bersedia melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama Katholik sesuai agama Tergugat serta atas dasar keinsyafan bahwa setelah perkawinan dilaksanakan, Tergugat akan memfasilitasi agar Penggugat kemudian dibaptis dan menjadi penganut agama Katholik. Bahwa kenyataannya, hingga dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, hal itu tidak pernah terwujud, hal mana telah menjadi salah satu penyebab utama timbulnya perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat agar Tergugat dapat menjadi imam yang baik dengan memfasilitasi agar Penggugat dapat dibaptis dan menjadi penganut agama Katholik sebagaimana diuraikan di atas sejatinya adalah itikad yang merupakan penundukan diri serta yang merupakan representasi dari kehendak Penggugat untuk menjadi istri yang baik dan seutuhnya, akan tetapi justru tidak diapresiasi oleh Tergugat, hal mana telah menimbulkan perselisihan dan perkecokan yang pada gilirannya telah meletakkan keadaan sedemikian rupa, yaitu hati Penggugat telah pecah dan tidak dapat lagi memandang dan memperlakukan Tergugat sebagaimana layaknya seorang istri bersikap kepada suaminya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan perkecokan diantara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian telah menyebabkan hati Penggugat telah pecah dan tidak dapat lagi memandang dan memperlakukan Tergugat sebagaimana layaknya seorang istri bersikap kepada suaminya tampak dari gagalnya upaya merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat di dalam proses mediasi, hal mana menunjukkan bahwa perselisihan dan perkecokan diantara Penggugat dengan Tergugat adalah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali sekaligus membuktikan bahwa secara materil dalil gugatan Penggugat telah cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena perselisihan dan perkecokan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat adalah sedemikian

Hal 29 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa yang tidak dapat dirukunkan kembali dalam arti bahwa Penggugat tidak bersedia untuk dipersatukan kembali dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga berdasarkan ikatan perkawinan, hal mana menunjuk bahwa hati Penggugat telah pecah dan berimplikasi pada ketidaksediaannya untuk bersikap sebagaimana layaknya seorang istri dalam memperlakukan Tergugat sebagai seorang suami, sikap dan perilaku mana jelas sudah tidak dapat lagi menjadi pondasi bagi bangunan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan. Dengan kata lain, apabila Penggugat harus dipaksakan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, hal itu setidaknya akan tidak baik bagi Penggugat sendiri yang berpotensi tidak akan dapat berperilaku sebagai seorang istri yang seutuhnya berhadapan dengan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka ditunjuk dengan jelas bahwa hati yang menjadi ikatan batin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula pecah dan tidak dapat diharapkan lagi menjadi pondasi yang kuat bagi bangunan rumah tangganya yang oleh karenanya menurut Majelis Hakim, keberadaan perkawinan yang demikian sudah tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mendalilkan bahwa perkawinan berdasarkan iman Katholik hanya dapat diceraikan oleh kematian, dalil mana menurut Majelis Hakim adalah tidak relevan karena hal itu berada pada perspektif internal spiritual, yaitu menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, hal mana berarti bahwa dalil tersebut haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepanjang substansi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memberikan hak pengasuhan atas anak kepada salah satu orang tua yang bercerai, hal itu tidaklah berarti memutuskan hubungan alimentatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak tersebut dengan orang tua lainnya, melainkan semata-mata untuk meletakkan anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai anak;

Menimbang, bahwa karena hak pengasuhan atas anak haruslah dipandang semata-mata untuk meletakkan anak tersebut pada keadaan dan lingkungan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan kodratnya sebagai anak, maka dalam konteks yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk itu haruslah dilihat dari aspek kedekatan psikologis antara anak tersebut dengan orang tuanya serta perhatian maupun kemampuan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan anak tersebut;

Menimbang, selain umumnya anak lebih dekat dengan ibunya, demikian pula karena Penggugat selaku ibu memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai guru serta anak-anak yang lahir dari dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat senyatanya dan sejak semula berada dalam asuhan Penggugat, hal-hal mana menunjukkan bahwa Penggugat dapat mencukupi aspek-aspek yang dibutuhkan untuk memberikan pengasuhan bagi dapat tumbuh dan berkembangnya anak-anak tersebut secara wajar menurut kodratnya, atas dasar mana menurut Majelis Hakim bahwa hak asuh atas anak-anak tersebut haruslah diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya serta memenuhi tanggung jawabnya selaku orang tua terhadap anak-anak tersebut, yang oleh karenanya secara mutatis mutandis petitum gugatan Penggugat mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa beban kewajiban pencatatan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berada pada pihak Penggugat dan Tergugat, hal mana paralel dengan petitum gugatan

Hal 31 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka petitum gugatan tersebut haruslah dibakulkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan seperlunya atas bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dipertimbangan di atas, sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 28 Mei 2008 berdasarkan agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik bernama Rm. Frederikus Dhay, SVD di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 190/K/2008, tertanggal 28 Nopember 2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 28 Mei 2008 berdasarkan agama Katholik dihadapan pemuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Katholik bernama Rm. Frederikus Dhay, SVD di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 190/K/2008, tertanggal 28 Nopember 2008 putus karena perceraian;

4. Menyatakan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang lahir dari dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Gianyar, 8 Desember 2008 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1754/Ist.DT/2009, tertanggal 24 Juni 2009;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-taki, Tempat/Tanggal lahir: Gianyar, 13 April 2012 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24891/IST/2012, tertanggal 20 Desember 2012;

diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya serta memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut;

- 5.. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari dihitung sejak berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini : Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, oleh kami BESLIN

Hal 33 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRIA MIRYANI, SH., dan I GDE GINARSA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh , NI PUTU SUKENI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

INDRIA MIRYANI, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

ttd

I GDE GINARSA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 375.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp. 476.000,-**

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 TERGUGAT.
sebagai Tergugat telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 20 Agustus 2015 ;

Panitera Pengganti,

ttd

NIPUTU SUKENI, SH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I Ketut Sulendra, SH.

Nip 19571231 197603 1 002

Hal 35 dari 35 halaman Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)